



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 511.2/Kep.405-PD.Pasar/2015  
TENTANG  
PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH PASAR BERMARTABAT KOTA BANDUNG  
TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf a dan Pasal 34 huruf f Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung berdasarkan Surat Nomor : 900/736-PD.PB tanggal 31 Desember 2014 telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan, dan berdasarkan surat Badan Pengawas Nomor : 511.2/04-BP/2015 tanggal 24 Februari 2015, pada prinsipnya Badan Pengawas dapat menyetujui usulan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Kota Bandung Tahun 2015, untuk kemudian mendapatkan pengesahan dari Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

Memperhatikan : Nota Dinas Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor : 900/0432-Bag.Ek tanggal 20 Maret 2015 perihal Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana yang tercantum dalam Buku Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Direksi Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung Tahun 2015 agar dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan dalam *Business Plan* Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.